



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD CECE** alias **CECEP bin MAMAD**;
2. Tempat Lahir : Sukabumi (Prov.Jabar);
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/ 7 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KP.Cisayang Rt.16 Rw.04, Kel.Cijurey, Kec. Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, atau Dusun Melatup, Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 Maret 2022 tentang H Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD CECE Als CECEP Bin MAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jam Tangan merk Charles Delon warna hitam;
 - 1 (satu) bilah Parang dengan gagang kayu warna coklat panjang 45 cm beserta sarungnya;Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Terdakwa terhadap Tanggapan Lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD CECEP ALS CECEP Bin MAMAD bersama-sama dengan Saksi BENYAMIN BALI ALS BEN ANAK LAKI-LAKI DARI KRISTIANUS PONA (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu itu masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Melatup Kec Permata Kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan secara bersama-sama yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa Muhammad Cecep Als Cecep yang bekerja sebagai Operator alat berat pada PT. BUKIT TELAWI (merupakan pegawai tetap PT. Bukit Telawi berdasarkan Surat Keputusan No. 013/BT-SPK/II/2015 tanggal 01 Januari 2015) dihubungi oleh Saksi Akupsan untuk mengerjakan lahan milik Saksi Suwaryo Bin Kartadinara selanjutnya Terdakwa Muhammad Cecep Als Cecep dan Saksi Benyamin Bali Als Ben menyanggupi pekerjaan tersebut dengan menggunakan alat berat milik PT. Bukit Telawi kemudian pada bulan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

april 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi BENYAMIN BALI Als BEN menerima uang dengan total sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) sebagai upah pengerjaan dan peminjaman alat dan berat milik PT. Bukit Telawi dengan pembayaran diangsur sebanyak 4 (empat) kali untuk pembayaran yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 sekira pukul 16.00 Wib menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian langsung Terdakwa bagi dengan Saksi BENYAMIN BALI Alias BEN masing – masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 kembali menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan langsung Terdakwa bagi dengan Saksi BENYAMIN BALI Als BEN masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya yang ketiga pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 mendapatkan uang pembayaran alat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa bagi berdua dengan Saksi BENYAMIN BALI Alias BEN masing - masing menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang keempat pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 Sekira pukul 21.00 Wib kembali menerima pembayaran uang alat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian langsung Terdakwa bagi bersama Saksi BENYAMIN BALI Alias BEN masing – masing menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi untuk pengerjaan lahan milik Saksi SUWARYO pada bulan April 2021 tersebut Terdakwa mendapatkan total uang pembayaran alat milik PT.BTW sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi BENYAMIN BALI Alias BEN menerima uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Adapun penyerahan uang tersebut di serahkan oleh Saksi AKUPSAN di camp Tarik PT.TIS dusun melatup Kec.Permata Kecubung Kab.Sukamara Prop.Kalteng;

- Selanjutnya pada bulan Oktober dan Desember 2021 Terdakwa kembali mengerjakan lahan milik Saksi SUWARYO dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa menerima uang pembayaran alat dari Saksi WAHYU dengan cara di angsur sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima uang pembayaran alat milik PT. Bukit Telawi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan November Sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menerima uang pembayaran alat senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa bagi berdua dengan Saksi BENYAMIN BALI masing masing mendapatkan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian pembayaran alat milik PT,BTW yang ke tiga pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2021 Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima uang pembayaran alat milik PT.BTW senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) Adapun uang tersebut Terdakwa bagi berdua dengan Saksi BENYAMIN BALI Alias BEN dan masing masing mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta) kemudian pembayaran alat yang ke empat pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2021 Sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menerima pembayaran alat senilai RP.4.000.000 (empat juta) kemudian Terdakwa bagi bersama Saksi BENYAMIN BALI Als BEN dengan nilai Terdakwa mendapat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi BENYAMIN BALI Als BEN mendapatkan Rp.1.000.000 (satu juta) jadi total uang alat yang diterima oleh Terdakwa dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2021 tersebut berjumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta) dan yang menyerahkan uang pembayaran alat milik PT.BTW tersebut adalah Saksi WAHYU di Camp Tarik PT.TIS Dusun melatup Kec.Permata Kecubung Kab.Sukamara Prop.Kalteng.;

- Bahwa Terdakwa dalam mengerjakan lahan milik Saksi Suwaryo dengan menggunakan alat berat PT. Bukit Telawi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Bukit Telawi;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi BENYAMIN BALI Alias BEN, PT. Bukit Telawi mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDY TJANDRA anak lelaki dari TJANDRA TANOKO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.BTW (Bukit Telawi) sebagai Pengawas dan koodinator alat berat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku operator alat berat jenis Doser milik PT.BTW telah melakukan perbuatan penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika mendapatkan informasi dari saksi ANDRIANUS ANANG melalui via telepon yang mana alat berat yang dioperasikan terdakwa ada bekerja di lahan milik orang lain yang berada di luar HGU PT.TIS (Tunas Inti Sawit). Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2021 ada mengecek ke lahan tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa uang hasil pengerjaan lahan milik orang lain dengan menggunakan alat berat jenis Doser milik PT. BTW (Bukit Telawi);
- Bahwa lahan yang dibuka dengan menggunakan 2 (dua) alat berat jenis Doser Type D85SS milik PT. BTW (Bukit Telawi) tersebut adalah milik saudara SUWARYO;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 terdakwa bersama dengan saudara BENYAMIN BALI Als BEN mengerjakan lahan milik saudara SUWARYO dengan luasan sekitar kurang lebih 8 (delapan) ha, kemudian yang kedua hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2021 terdakwa mengerjakan lahan milik saudara SUWARYO dengan luasan kurang lebih 12 (dua belas) ha, kemudian yang ketiga hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib dengan luasan lahan kurang lebih 4,4 ha;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa total uang yang diterima hasil dari pengerjaan lahan milik saudara SUWARYO dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 tersebut adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian dibagi berdua sehingga masing – masing menerima uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa upah tersebut tidak ada diserahkan kepada Saksi selaku pengawas ataupun kepada bendahara di PT. BTW (Bukit Telawi);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ataupun perusahaan;
- Bahwa untuk pekerjaan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat milik PT.BTW hanya boleh untuk mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan PT.TIS, di luar itu alat berat milik PT.BTW tidak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh digunakan untuk mengerjakan di lahan selain di lahan PT.TIS kecuali ada ijin atau perintah dari pimpinan PT. BTW (Bukit Telawi) bisa mengerjakan pembukaan lahan di luar HGU PT.TIS);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDRIANUS ANANG anak lelaki dari YOSEF SUAH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.TIS (Tunas inti sawit) sebagai humas;
- Bahwa ada peristiwa temuan alat berat jenis Doser milik PT. BTW (Bukit Telawi) yang seharusnya digunakan untuk membuka lahan PT.TIS (Tunas Inti Sawit) tetapi digunakan untuk membuka lahan milik orang lain atau di luar HGU PT.TIS;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu ketika saksi akan berangkat menuju Ds.Pakit Selaba pada Hari Sabtu tanggal tanggal 18 Desember 2021 Skj 06.30 Wib, Saksi melewati jalan dan mendapati ada tapak bekas alat berat jenis dozer baru lewat kemudian saat itu saksi langsung menelpon saksi RUDY TJANDRA anak lelaki dari TJANDRA TANOKO selaku pengawas PT,BTW menyampaikan bahwasanya alat berat jenis dozer milik PT.BTW ada mengerjakan lahan di luar HGU perusahaan PT.TIS;
- Bahwa kemudian Skj 10.00 Wib saudara RUDY TJANDRA anak laki-laki dari TJANDRA TANOKO bersama saudara DIDIT datang ke lokasi dan menyisir jejak tapak alat berat jenis dozer tersebut. Adapun alat tersebut mengerjakan lahan milik warga kemudian saksi menanyakan kepada saudara DIDIT bahwasanya lahan tersebut adalah milik saudara SUWARYO;
- Bahwa hubungan pekerjaan antara PT.BTW dengan PT.TIS yaitu PT.TIS (tunas inti sawit) selaku pemborong pekerjaan pembukaan lahan HGU milik PT.BTW di Dusun Melatup Desa Nibung Terjun Kec.Permata Kecubung Kab.Sukamara Prov.Kalteng dan pekerjaan tersebut berlangsung sejak awal bulan April 2021;
- Bahwa operator yang mengerjakan lahan milik saudara SUWARYO tersebut yakni Terdakwa bersama saudara BENYAMIN BALI AIS BEN dengan menggunakan alat berat jenis dozer milik PT.BTW tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **BENYAMIN BALI** anak lelaki dari **KRISTIANUS PONA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan terdakwa ada menggunakan alat berat jenis dozer milik PT.BTW (Bukit Telawi) untuk membuka lahan milik saudara SUWARYO pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 Sekira pukul 08.00 s.d 15.00 Wib kemudian yang kedua Terdakwa ada merapikan steking menggunakan alat berat dozer sekitar hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2021 Sekira pukul 21.00 Wib kemudian selesai sekira pukul 03.00, kemudian yang ketiga Terdakwa ada mengerjakan menggunakan alat untuk pembersihan lahan pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 Sekira pukul 16.00 wib sampai sekitar pukul 22.00 wib;
- Bahwa pada saat mengerjakan lahan milik saudara SUWARYO pada bulan April 2021 tersebut terdakwa bersama saksi ada menerima menerima uang pembayaran dengan total sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dibayar cicil, dan masing-masing menerima Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **AKUPSAN** anak lelaki dari **SITU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ketua RT. 04 Dusun Melatup Desa Nibung terjun kec. Permata Kecubung Kab. Sukamara Prov.Kalteng dan dulu saksi pernah bekerja di PT. TIS (Tunas Inti Sawit) sebagai Humas;
- Bahwa pada awalnya Saksi diminta bantu oleh saudara SUWARYO pada bulan April 2021 mencari alat berat untuk digunakan mengerjakan lahan milik saudara SUWARYO tersebut kemudian saksi mendatangi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa dapat mengerjakan lahan milik saudara SUWARYO tersebut kemudian terdakwa menyanggupi untuk mengerjakan lahan milik saudara SUWARYO tersebut dengan saudara BENYAMIN BALI Als BEN dengan catatan harus disediakan BBM untuk alat berat tersebut;
- Bahwa untuk pengerjaan lahan milik saudara SUWARYO tersebut terdakwa dan saudara BENYAMIN BALI menerima uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa dengan cara cicil sebanyak 4 (empat) kali uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. BTW (Bukit telawi) sebagai operator Alat berat Jenis dozer dan saksi bekerja di PT. BTW (Bukit telawi) sejak tahun 2015.;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara BENYAMIN BALI Als BEN telah menggunakan alat berat jenis dozer untuk membuka lahan di dusun melatop Ds.Nibung Terjun Kec.Permata Kecubung Kab.Sukamara tanpa ijin atau sepengetahuan pemilik alat berat jenis dozer dan uang pembayaran jasa alat berat milik PT.BTW tersebut tidak Terdakwa dan saudara BENYAMIN BALI Als BEN setor kepada pemilik alat berat yaitu PT. BTW (Bukit Telawi).;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun lahan tersebut adalah milik saudara SUWARYO yang berada di Dusun melatup Desa Nibung Terjun Kec.Permata Kecubung Kab.Sukamara Prov.kalteng dan saudara BENYAMIN BALI Als BEN membuka lahan tersebut bersama sama dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan adapun pemilik alat berat jenis dozer tersebut adalah PT.BTW (Bukit Telawi). Adapun pimpinannya adalah saudara ROEDY HALIM;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun alat berat milik PT. BTW (Bukit Telawi) tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) unit dan untuk pengerjaan 3 (unit) alat berat milik PT.BTW untuk saat ini adalah sebagai pemborong pekerjaan pembukaan lahan kelapa sawit di PT.TIS (tunas inti sawit) di Dusun Melatup Ds.Nibung terjun Kec.Permata Kecubung Kab.Sukamara Prov.Kalteng dan pekerjaan tersebut berlangsung sejak awal bulan April 2021.;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat milik PT.BTW hanya mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan PT.TIS di luar itu alat berat milik PT.BTW tidak boleh mengerjakan di lahan selain di lahan PT.TIS kecuali ada ijin atau perintah dari pimpinan ataupun pengawas baru bisa mengerjakan pembukaan lahan di luar dari lahan PT.TIS (Tunas Inti Sawit).;
- Bahwa Terdakwa dan saksi BENYAMIN BALI Als BEN menggunakan alat berat jenis dozer milik PT.BTW (Bukit Telawi) untuk membuka lahan milik saudara SUWARYO pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 Sekira pukul 08.00 s.d 15.00 Wib bersama sama dengan TERDAKWA, kemudian yang kedua setahu Terdakwa saudara BENYAMIN BALI Als BEN menggunakan alat berat jenis dozer milik PT. BTW (Bukit Telawi) tersebut pada bulan Oktober 2021 Sekira pukul 08.00 s.d 11.00 Wib digunakan untuk menarik truk yang mengangkut bibit milik saudara SUWARYO dan dilanjutkan merapikan steaking dan mengikis jalan sekitar 100 meter;
- Bahwa atas pekerjaan bulan April 2021, Terdakwa memperoleh bayaran sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Untuk bulan Oktober 2021, Terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Jumlah tersebut dibagi dengan saksi BENYAMIN BALI Als BEN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang pembayaran alat milik PT.BTW tersebut tidak ada disetor oleh saudara BENYAMIN BALI Als BEN kepada pimpinan PT. BTW (Bukit Telawi) saudara ROEDY HALIM selaku pemilik alat berat jenis dozer tersebut maupun kepada saudara RUDY TJANDRA selaku pengawas dan ke bendahara PT.BTW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 013/BT-SPK/II/2015 atas nama MUHAMMAD CECE;
2. Surat Keputusan Nomor 012/BT-SK/II/2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama MUHAMMAD CECE;
3. Surat Kuasa Nomor 37/BT_P.Bun/II/2022 tanggal 03 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah jam tangan merek Charles Delon warna hitam;
2. 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat panjang 45 cm beserta sarungnya;
3. 1 (satu) lembar karpet bermotif merah marun, hitam, dan coklat muda merek Moderno;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara PT.BTW dengan PT.TIS ada hubungan kerja dimana PT.TIS selaku pemborong pekerjaan pembukaan lahan HGU milik PT.BTW di Dusun Melatup Desa Nibung Terjun, Kec.Permata Kecubung, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng, dan pekerjaan tersebut berlangsung sejak awal bulan April 2021;
- Bahwa awalnya ketika saksi ANDRIANUS ANANG anak lelaki dari YOSEF SUAH –Humas PT.Tunas Inti Sawit (TIS)- akan berangkat menuju Ds.Pakit Selaba pada Hari Sabtu tanggal tanggal 18 Desember 2021, jam 06.30 wib, Saksi melewati jalan dan mendapati ada tapak bekas alat berat jenis dozer baru lewat. Lalu Saksi langsung menelpon saksi RUDY TJANDRA anak lelaki dari TJANDRA TANOKO selaku Pengawas PT.BTW (Bukti Telawi) menyampaikan ada alat berat jenis dozer milik PT.BTW mengerjakan lahan di luar HGU perusahaan PT.TIS;
- Bahwa jam 10.00 wib saksi RUDY TJANDRA anak lelaki dari TJANDRA TANOKO bersama saudara DIDIT datang ke lokasi dan menyisir jejak tapak alat berat jenis dozer tersebut. Adapun alat tersebut mengerjakan lahan milik warga diketahui milik saudara SUWARYO;
- Bahwa operator yang bertugas saat itu yakni Terdakwa selaku pegawai tetap PT.BTW dan saksi BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi RUDY TJANDRA anak lelaki dari TJANDRA TANOKO melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bersama saksi BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA telah mengerjakan lahan milik saudara SUWARYO tersebut dengan menggunakan alat berat dozer milik PT.BTW;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA telah 3 (tiga) kali mengerjakan lahan saudara SUWARYO yakni pertama pada bulan April 2021 atas lahan seluas 8 hektar dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Kedua pada bulan Oktober 2021 atas lahan seluas 12 hektar dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Ketiga tanggal 18 Desember 2021 atas lahan seluas 4,4 hektar yang belum sempat dibayarkan;
- Bahwa saksi AKUPSAN anak lelaki dari SITU sebagai ketua RT. 04 Dusun Melatup Desa Nibung Terjun, Kec.Permata Kecubung, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng, dan dulu saksi pernah bekerja di PT. TIS (Tunas Inti Sawit) sebagai Humas, yang mendatangi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa dapat mengerjakan lahan milik saudara SUWARYO tersebut, dan oleh Terdakwa disanggupi dengan catatan pekerjaan dibantu oleh BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA dan harus disediakan BBM untuk alat berat tersebut;
- Bahwa upah tersebut tidak ada diserahkan kepada Pengawas ataupun kepada Bendahara PT. BTW (Bukit Telawi);
- Bahwa Terdakwa dan saksi BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin terlebih dahulu dari pemilik alat berat dozer yakni PT.BTW;
- Bahwa untuk pekerjaan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat milik PT.BTW hanya boleh untuk mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan PT.TIS, di luar itu alat berat milik PT.BTW tidak boleh digunakan untuk mengerjakan di lahan selain di lahan PT.TIS kecuali ada ijin atau perintah dari pimpinan PT.BTW;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;
5. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai terdakwa tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah kami bacakan dalam surat dakwaan orang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan, berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang bernama MUHAMMAD CECE alias CECEP bin MAMAD ternyata adalah orang yang berakal sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan MUHAMMAD CECE alias CECEP bin MAMAD adalah orang sebagaimana dimaksud pengertian unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah melanggar undang-undang, ataupun melanggar hak orang lain dan kewajiban pelaku, serta kepatutan yang berlaku di masyarakat (patiha);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui antara PT.BTW dengan PT.TIS ada hubungan kerja dimana PT.TIS selaku pemborong pekerjaan pembukaan lahan HGU milik PT.BTW di Dusun Melatup Desa Nibung Terjun, Kec.Permata Kecubung, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng, dan pekerjaan tersebut berlangsung sejak awal bulan April 2021. Awalnya ketika saksi ANDRIANUS ANANG anak lelaki dari YOSEF SUAHI –Humas PT.Tunas Inti Sawit (TIS)- akan berangkat menuju Ds.Pakit Selaba pada Hari Sabtu tanggal tanggal 18 Desember 2021, jam 06.30 wib, Saksi melewati jalan dan mendapati ada tapak bekas alat berat jenis dozer baru lewat. Lalu Saksi langsung menelpon saksi RUDY TJANDRA anak lelaki dari TJANDRA TANOKO selaku Pengawas PT.BTW (Bukti Telawi) menyampaikan ada alat berat jenis dozer milik PT.BTW mengerjakan lahan di luar HGU perusahaan PT.TIS. Jam 10.00 wib saksi RUDY TJANDRA anak lelaki dari TJANDRA TANOKO bersama saudara DIDIT datang ke lokasi dan menyisir jejak tapak alat berat jenis dozer tersebut. Adapun alat tersebut mengerjakan lahan milik warga diketahui milik saudara SUWARYO. Diketahui operator yang bertugas saat itu yakni Terdakwa selaku pegawai tetap PT.BTW dan saksi BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA. Atas peristiwa tersebut saksi RUDY TJANDRA anak lelaki dari TJANDRA TANOKO melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bersama saksi BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA telah mengerjakan lahan milik saudara SUWARYO tersebut dengan menggunakan alat berat dozer milik PT.BTW. Terdakwa dan saksi BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA telah 3 (tiga) kali mengerjakan lahan saudara SUWARYO yakni pertama pada bulan April 2021 atas lahan seluas 8 hektar dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Kedua pada bulan Oktober 2021 atas lahan seluas 12 hektar dan mendapatkan bayaran sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Ketiga tanggal 18 Desember 2021 atas lahan seluas 4,4 hektar yang belum sempat dibayarkan. Saksi AKUPSAN anak lelaki dari SITU sebagai ketua RT. 04 Dusun Melatup Desa Nibung Terjun, Kec.Permata Kecubung, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng, dan dulu saksi pernah bekerja di PT. TIS (Tunas Inti Sawit) sebagai Humas, yang mendatangi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa dapat mengerjakan lahan milik

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUWARYO tersebut, dan oleh Terdakwa disanggupi dengan catatan pekerjaan dibantu oleh BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA dan harus disediakan BBM untuk alat berat tersebut. Upah tersebut tidak ada diserahkan kepada Pengawas ataupun kepada Bendahara PT. BTW (Bukit Telawi). Terdakwa dan saksi BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin terlebih dahulu dari pemilik alat berat dozer yakni PT.BTW. Untuk pekerjaan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat milik PT.BTW hanya boleh untuk mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan PT.TIS, di luar itu alat berat milik PT.BTW tidak boleh digunakan untuk mengerjakan di lahan selain di lahan PT.TIS kecuali ada ijin atau perintah dari pimpinan PT.BTW;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap penggunaan alat berat dozer milik PT.BTW (Bukti Telawi), -yang dilakukan pada bulan April 2021, bulan Oktober 2021, dan terakhir 18 Desember 2021, di Dusun Melatup Desa Nibung Terjun, Kec.Permata Kecubung, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng-, yang ada padanya karena pekerjaan Terdakwa selaku operator alat berat PT.BTW yang menerima pekerjaan dari PT.BTW dan tidak berhak menerima pekerjaan diluar dengan menggunakan peralatan PT.BTW tanpa seizin PT.BTW, dimana Terdakwa telah menerima pekerjaan tanpa sepengetahuan dan izin PT.BTW dan telah melakukan pekerjaan land clearing lokasi milik saudara SUWARYO dan telah menerima bayaran total sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa disetorkan ke pihak PT.BTW. Perbuatan Terdakwa ini tentunya telah menyebabkan PT.BTW selaku pemilik alat berat dozer mengalami kerugian atas hak yang harus diperolehnya. Sedangkan Terdakwa dan saksi BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA memperoleh uang total sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar kewajibannya sendiri dan mengurangi hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan apabila terbukti salah satu sub-unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan yang dilakukan perbuatan Terdakwa terhadap penggunaan alat berat dozer milik PT.BTW (Bukti Telawi), -yang dilakukan pada bulan April 2021, bulan Oktober 2021, dan terakhir 18 Desember 2021, di Dusun Melatup Desa Nibung Terjun, Kec.Permata Kecubung, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng-, yang ada padanya karena pekerjaan Terdakwa selaku operator alat berat PT.BTW yang menerima pekerjaan dari PT.BTW dan tidak berhak menerima pekerjaan diluar dengan menggunakan peralatan PT.BTW tanpa seizin PT.BTW, berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 013/BT-SPK/I/2015 perihal Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama MUHAMMAD CECE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa -yang dilakukan pada bulan April 2021, bulan Oktober 2021, dan terakhir 18 Desember 2021, di Dusun Melatup Desa Nibung Terjun, Kec.Permata Kecubung, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng- dilakukan dalam kapasitasnya selaku karyawan tetap dalam posisi operator alat berat dozer PT.BTW (Bukit Telawi) yang bertugas untuk melakukan pekerjaan land clearing PT.BTW tetapi melakukan pekerjaan diluar hak dan tanggung jawabnya dengan seizing PT.BTW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan barang alat berat dozer oleh Terdakwa disebabkan adanya hubungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan 3 (tiga) bentuk penyertaan yakni:

1. Yang Melakukan (*pleger*);
2. Yang Menyuruh Melakukan (*doen plegen*);
3. Yang Turut Melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala dari unsur-unsur suatu delik. Yang disyaratkan dalam penyertaan ini adalah pelaku adalah 1 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah suatu perbuatan pidana, yang mana bukan orang itu yang melakukan, akan tetapi menyuruh orang lain. Hal mana tetap tidak bisa lepas dari pertanggung jawaban pidana. Hal ini mensyaratkan ada pihak yang menyuruh, dan ada pihak yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang turut melakukan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan 2 orang atau lebih yang mana setiap pelakunya melakukan unsur-unsur delik pidana tersebut. Hal ini mensyaratkan adanya orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa perlu tegaskan sifat unsur ini hanyalah pelengkap untuk menjelaskan dalam kapasitas apa pelaku melakukan suatu tindak pidana dimana mensyaratkan pelaku harus lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa terhadap penggunaan alat berat dozer milik PT.BTW (Bukti Telawi), -yang dilakukan pada bulan April 2021, bulan Oktober 2021, dan terakhir 18 Desember 2021, di Dusun Melatup Desa Nibung Terjun, Kec.Permata Kecubung, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng-, yang ada padanya karena pekerjaan Terdakwa selaku operator alat berat PT.BTW yang menerima pekerjaan dari PT.BTW dan tidak berhak menerima pekerjaan diluar dengan menggunakan peralatan PT.BTW tanpa seizin PT.BTW, dimana Terdakwa telah menerima pekerjaan tanpa sepengetahuan dan izin PT.BTW dan telah melakukan pekerjaan land clearing lokasi milik saudara SUWARYO dan telah menerima bayaran total sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa disetorkan ke pihak PT.BTW. Perbuatan Terdakwa ini tentunya telah menyebabkan PT.BTW selaku pemilik alat berat dozer mengalami mengalami kerugian atas hak yang harus diperolehnya. Sedangkan Terdakwa dan saksi BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA memperoleh uang total sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut di atas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dimana baik Terdakwa maupun saksi BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA (*splitzing*) masing-masing telah melakukan seluruh unsur dari perbuatan kejahatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan turut serta melakukan kejahatan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (hal. 65). Yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67);

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68);

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui awalnya saksi AKUPSAN anak lelaki dari SITU sebagai ketua RT. 04 Dusun Melatup Desa Nibung Terjun, Kec.Permata Kecubung, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng, dan dulu saksi pernah bekerja di PT. TIS (Tunas Inti Sawit) sebagai Humas, yang mendatangi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa dapat mengerjakan lahan milik saudara SUWARYO tersebut, dan oleh Terdakwa disanggupi dengan catatan pekerjaan dibantu oleh BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA dan harus disediakan BBM untuk alat berat tersebut. Lalu pada bulan April 2021, bulan Oktober 2021, dan tanggal 18 Desember 2021, telah mengoperasikan alat berat dozer milik PT.BTW tanpa seizin pemilik PT.BTW dan menerima upah tanpa menyetorkannya ke PT.BTW;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas karena tergiur akan iming-iming uang sehingga berani mengambil resiko menyimpang dari tugas dan tanggungjawabnya selaku operator alat berat PT.BTW yang memiliki kewenangan untuk mengoperasikan alat berat dozer. Akan tetapi Terdakwa menyimpang dari tugas dan tanggungjawabnya dengan melakukan pekerjaan diluar hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan yang bersifat keinsafan kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: sebuah jam tangan merek Charles Delon warna hitam dan sebilah parang dengan gagang kayu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat panjang 45 cm beserta sarungnya, adalah barang yang dibeli dari hasil tindak pidana namun tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa selempar karpet bermotif warna merah maron, hitam, dan coklat muda, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian kepada PT.BTW;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD CECE alias CECEP bin MAMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Charles Delon warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu warna coklat panjang 45 cm beserta sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar karpet bermotif warna merah maron, hitam, dan coklat muda;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa BENYAMIN BALI anak lelaki dari KRISTIANUS PONA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, oleh kami, I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, S.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Sukamara, serta dihadiri oleh GOMGOMAN H.SIMBOLON, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)